

PEMIDANAAN ANAK DAN TELAHAH IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN JINAYAH ISLAM

Abdurrahman Adi Saputera

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: adisaputrabd@gmail.com

Moh. Said Alhamid

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: saidalhamid@gmail.com

Kurniati

UIN Alauddin Makassar

Email: Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Ajub Ishak

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: ajubishak@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berusaha menelisik bagaimana implementasi asas ultimum remedium dalam ruang kajian hukum pidana dan jinayah islam terhadap pemidanaan anak di Pengadilan Negeri Gorontalo, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas yang dimaksudkan dalam proses persidangan anak cenderung terbaikan, hal ini jelas sebagaimana penelusuran penulis sejak 2017 hingga saat ini hakim selalu menjatuhkan sanksi pidana berupa kurungan/penjara. Adapun dalam perspektif hukum islam, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus melihat konsep *ahliyyah*, yaitu kemampuan dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya. Artinya, anak dianggap tidak memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah diperbuat, dengan pertimbangan *restorative justice* dan kemaslahatan anak itu sendiri.

Kata Kunci : Pemidanaan Anak, *Asas Ultimum Remedium*, Hukum Pidana, Jinayah Islam

Abstract

This study seeks to investigate how the implementation of the ultimum remedium principle in the criminal law and Islamic Jinayah study room on child convictions in the Gorontalo District Court. This research uses field research that focuses on the results of data collection from predetermined informants. The research method used is descriptive qualitative research. The data sources used are primary and secondary data sources. The data will be analyzed using descriptive analysis method. The results of the study show that the application of the principles intended in the process of child trial tends to be improved, this is clear as the

author's investigation since 2017 until now, judges have always imposed criminal sanctions in the form of imprisonment. As for the perspective of Islamic law, it states that the imposition of criminal sanctions must see the concept of Ahliyyah, namely the ability to be accountable for their actions. This means that children are deemed not to have the ability to be responsible for something that has been done, with the consideration of restorative justice and the benefit of the child.

Keywords: Child Crime, Ultimum Remedium Principle, Criminal Law, Islamic Jinayah

Pendahuluan

Berbicara mengenai perlindungan anak tak akan pernah habis, karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Diartikan pula bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya.

Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pasal 16 Ayat (3) UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atas merupakan bentuk adopsi dari asas *ultimum remedium/the last resort principle*, yang maksudnya adalah untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuan pidana, anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keberadaan asas *ultimum remedium* termaktub dalam bentuk diversi, dimana penyelesaian

¹John May, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Crimen* 4, no. 7 (2015): 1-2.

perkara anak sebagai pelaku tindak pidana harus melalui restorative justice. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana di dalam Pasalhuruf I maksudnya ialah pada dasarnya anak pada dasarnya tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo bahwa pada Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) anak yang dijatuhi sanksi pidana (penjara) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pohuwato dan terdapat 60 (enam puluh) anak yang dijatuhi sanksi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Gorontalo, dan juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Gorontalo/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial/Gorontalo Kelas IB pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) perkara pemidanaan dan pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) perkara pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana khusus anak yang dimana keseluruhannya dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana penjara. Dalam kacamata hukum pidana islam sendiri secara gamblang menjelaskan bahwa anak dibawah umur tidak dapat diberikan sanksi berupa pemidanaan hal ini dikarenakan beberapa hal : 1) Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak), 2) Masa kemampuan berfikir yang lemah. Hal inilah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam bentuk pidana terhadap anak.

Berdasarkan uraian sebelumnya memperlihatkan bahwa di Gorontalo masih dominan hukum menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Padahal regulasi dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah jelas mengatur bahwa pidana penjara kepada anak menjadi alternatif terakhir (*ultimum remedium*).

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan yakni Hakim. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.² Pendekatan yang digunakan adalah: 1) Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan dengan melihat bagaimana pengaruh hukum terhadap suatu fenomena, aplikasi hukum dan implikasinya. 2) Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial,

²Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017).

kultural, atau (*das sein*) karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini Penelitian ini merupakan data yang didapatkan langsung dari aparaturnya berwajib, masyarakat, dan dari bahan pustaka. Adapun dilihat dari sumbernya adalah: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan hakim terkait dengan topik masalah yang dibahas, dan 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif atau tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang memberikan petunjuk kepada penulis untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, wawancara dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Observasi, 2) Interview, Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: 1) Reduksi data, 2) Display, 3) Kritik, dan 4) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.³

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo

Anak merupakan generasi pelanjut keberlangsungan hidup manusia, termasuk juga dalam bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan posisi yang strategis demikian, Pasal 28 B Ayat (2) peraturan perundang-undangan dasar kita, yaitu Republik Indonesia pada Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa perlu dijaminnya hak dan perlindungan terkait hak konstitusional anak yang pada intinya mengatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dan juga atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Proses tumbuh kembang setiap anak tidak luput dari membuat kesalahan, dan dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala anak dapat melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan anak dalam mengerti dan melindungi dirinya sendiri dari pengaruh pengaruh yang ada juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, apabila anak menjadi pelaku tindak pidana, negara dan hukum harus memberikan perlindungan kepadanya.⁴

Anak karena masih dalam proses tumbuh-kembang, tidak memiliki kematangan jiwa untuk dapat memikul tanggung jawab layaknya seorang manusia dewasa, dan oleh sebab itu harus ada pandangan yang tepat ketika anak melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum. Dengan adanya pandangan seperti itu, maka tampak jelas bahwa perlu adanya perlakuan dan sikap yang tepat pula dalam menangani kasus anak. Hal ini dikarenakan bahwa umumnya, tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dibuat anak tidaklah berasal dari motif yang jahat (*evil mind / evil will*), melainkan karena kenakalan anak atau istilah *Juvenile*

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Tt: Remaja Rosda Karya, 2017. hlm. 12-19.

⁴Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2012. hlm. 15.

Delinquency, sehingga anak tidak dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).⁵

Perlindungan bagi anak yang di duga telah memperbuat suatu bentuk pelanggaran hukum atau tindak pidana biasanya memiliki sifat yang sangat represif atau dalam kata lain sangat mengekang atau menindas bagi anak. Proses peradilan pidana bagi anak kerap kali kehilangan hakikatnya sebagai suatu mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi *the best interest of child* (kepentingan terbaik bagi anak). Proses peradilan pidana bagi anak kerap kali menampakkan diri sebagai suatu proses yang lebih berorientasi pada penegakan hukum secara formil dibanding berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian perkara bagi anak yang memiliki konflik dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) idealnya harus mengutamakan prinsip-prinsip hak anak yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi haknya anak, di mana penangkapan, penahanan, atau bahkan penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁶

Indonesia yang menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* maka dengan lahirnya peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU PA) dan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) tentunya membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan di dalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. UU SPPA melahirkan konsep diversifikasi yang tujuannya adalah untuk memberi perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai suatu bentuk untuk menyelesaikan perkara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsep diversifikasi lahir dari pemikiran bahwa tidak seluruh kasus anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum harus melewati jalur peradilan pidana formil, dan memberikan sebuah penyelesaian alternatif yaitu dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Maka, terhadap perkarakanak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat diupayakan diversifikasi demi kepentingan terbaik anak namun juga tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari stigma jahat pada anak.

Diversifikasi merupakan konsep yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, karena tujuannya adalah untuk mencapai keadaan damai antara anak dan korban, menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan pidana, menjauhkan anak dari segala bentuk perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan juga menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak tersebut.⁷ Oleh sebab itu, pelaksanaannya sangatlah penting.

⁵Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Tp: Graha Ilmu, 2013. hlm.13.

⁶Suhadi Suhadi, "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): hlm. 853-61.

⁷Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. hlm. 137-138.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, diversi wajib diupayakan pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk di dalamnya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, dan wajib dilaksanakan bagi tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 pada Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma 4/2014), hakim Anak wajib mengupayakan diversi bagi anak yang didakwa dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun maupun bagi anak didakwa pula dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).⁸

Penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap perkara anak bergantung pada subyektifitas Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena setiap Hakim anak mempunyai watak, karakter, mazhab yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu perkara. Berdasarkan observasi awal Penulis pada Pengadilan Negeri Gorontalo terdapat beberapa kasus kejahatan anak dan secara faktual diketahui bahwa Hakim dalam menangani perkara anak cenderung menjatuhkan putusan yang berisi pemidanaan berupa pidana penjara. Kecenderungan demikian bertentangan atau tidak sesuai dengan asas *ultimum remedium* karena pemberian memberikan stigma yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak). Seharusnya, pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Hakim yang menangani perkara tindak pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better a good institution/prison*). Walaupun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Namun Hakim sepatutnya dan seharusnya merujuk pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *moral justice and social justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis. *Moral Justice* berarti Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi, dan psikologi. Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana adalah kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berpikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Oleh karena itu, anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang

⁸Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, bab II, Pasal 3.

tidak harmonis dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga. Aspek berikutnya adalah *Social Justice*, dimana Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian Hakim dalam menegakan hukum positif (*law in book*) dapat mewujudkan keadilan sosial (*law in action*), sehingga putusan Hakim dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar apakah cukup adil hukuman pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.⁹

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, maka dari hasil penelitian penulis mengutip secara singkat pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan dikutip dari pertimbangan, contoh kasus dalam Putusan Pidana Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto dengan terdakwa anak yang berumur 17 Tahun, yang melanggar Pasal 338 KUHPidana dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebelum menjatuhkan putusan pidana dimana hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hakim Menimbang: Bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun alternatif, yaitu Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sehingga mutlak hanya akan dibuktikan salah satu dari Penuntut Umum yang dipandang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari perbuatan Anak tersebut.

Hakim Menimbang: bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan kesatu yang paling sesuai dengan perbuatan Anak, yakni perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Barangsiapa, 2) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dalam Pasal 338 KUHPidana menunjukkan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo* adalah terdakwa Anak yang diakui pula oleh terdakwa anak sebagai dirinya sendiri yang diakui dalam perkara ini. Orang yang dimaksud telah sesuai sebagai terdakwa, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*, dan unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi. “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) hal yang dimaksud dengan kesengajaan, yaitu: 1) Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu, 2) Kesengajaan

⁹Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Percetakan Alumni, 2010.hlm. 13-14

yang disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi, 3) Kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan.

Senada dengan R. Soesilo yang dimaksud dalam Pasal 338, unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” adalah Perbuatan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.¹⁰ Menurut Penulis, unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” merupakan unsur subyektif yang berkaitan dengan keadaan sikap batin pelaku (*mens rea*) yang hanya dapat diketahui dari adanya unsur perbuatan pelaku (*actus reus*). Bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Perbuatan dan sikap batin seseorang di beberapa negara dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana, sedangkan menurut Zainal Abidin Farid bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggung jawaban pidana.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sikap batin pelaku (*mens rea*) menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana. Bahwa sikap batin (*mens rea*) seseorang mengandung makna yang luas, karena membahas tentang isi hati atau pikiran seseorang. Kata “niat” didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa niat adalah bagian dari *mens rea* tetapi *mens rea* tidak bisa ditafsirkan sebagai niat saja, sekali lagi *mens rea* lingkungannya lebih luas daripada niat. Lantas untuk mengetahui sikap batin pelaku sebagai perbuatan pidana sebagaimana dalam asas hukum “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan), maka *mens rea* ini diwujudkan dalam bentuk “kesalahan”. Dimaksud dengan kesalahan menurut Moeljatno adalah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian.

¹⁰ Indonesia and Soesilo (R.), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Percetakan Politeia, 1995).137

¹¹ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” Kompasiana Beyond Blogging, 2019, www.kompasiana.com/dennyapari/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp?page=all.

Berdasarkan fakta persidangan yaitu dalam pertimbangan Hakim yang menyebutkan bahwa: “Menimbang, bahwa akibat tusukan pisau yang dilakukan oleh Anak, perut sebelah kanan korban Bayu Pakili mengalami luka robek dengan usus terburai, sehingga korban Bayu Pakili meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum (VER), Nomor : 445/RSUD.O/241/V/2018, tanggal 06 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh dr.Mudjiono Mukian, Dokter Pemeriksaan pada RSUD Otanaha, Kota Gorontalo.

Hakim Menimbang, bahwa Anak membenarkan sebilah pisau adalah milik Anak yang selama ini disimpan Anak dekat pagar Masjid. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Anak berpendapat perbuatan Anak telah dengan sengaja disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi dengan menikam dibagian perut korban (a/n Bayu Pakili). Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, telah terpenuhi:”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu.Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto telah memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP, diman yang memberatkan adalah perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Sedangkan yang meringankan: 1) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, 2) Anak masih berusia muda.

Oleh karenanya menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan beratnya dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum dan keadilan sosial.Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam proses perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penulis memandang pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal penuh kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

Bertolak dari tujuan pembedaan di atas, Iriyanto Tiranda selaku Hakim di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Kelas IB mengungkapkan bahwa:

*Tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Maka dari itu, hakikat pemidanaan adalah untuk merawat ketertiban di lingkungan masyarakat. Karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mempengaruhi perilaku dan sekaligus penyelesaian yang bersifat final di tengah-tengah masyarakat. Penyelesaian yang bersifat final ini dimaksudkan agar ada perbaikan hubungan baik dengan masyarakat dan sebagai bentuk pengambilan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat.*¹²

Akan tetapi tidak bisa lepas bahwa Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak harus mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustav R dengan teorinya "*Ide des rechts*", yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmossigkeit*), kepastian hukum (*Rechts sicherheit*). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut. Lebih lanjut Iriyanto Tiranda mengungkapkan bahwa:

Memang secara teoritis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan merupakan tujuan utama dari ketiga unsur tersebut. Karena keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat, hukum diciptakan agar setiap individu dapat menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Yang pada pokoknya keadilan harus ditegakkan demi mengembalikan ketertiban kehidupan bermasyarakat yang dapat dilakukan dengan menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

dari penegakan hukum itu sendiri dapat berupa setiap tindak pidana mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatan pidana itu sendiri. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Jika unsur kemanfaatan hukum menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata memberikan pemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakatnya. Maksudnya adalah pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.¹³

Dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivistik/legalistik. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku pembunuhan.¹⁴

¹² Iriyanto Tiranda, Hakim yang Menangani Perkara Anak, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, 19 Juli 2019.

¹³ Iriyanto Tiranda, Hakim yang Menangani Perkara Anak, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, 19 Juli 2019.

¹⁴ Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*. Terjemahan Muhammad Arifin. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.hlm. 170

Pada sisi lain, Penulis juga memandang bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Anak perlu mempertimbangkan Pasal 52 UU No 11 Tahun 2012 tentang Diversi yang dalam hal ini diperkuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, dengan Nomor Register Litmas: I.B.08/2018, tanggal 18 Mei 2018, oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo, memberikan rekomendasi yang pada pokoknya bahwa, terhadap klien kiranya dapat dikenai putusan berupa pidana penjara seringan-ringannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 UU No 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA). Telah didengar pula hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak oleh Felmy Husain selaku Wali dari terdakwa Anak yang pada pokoknya bahwa anak telah lama tidak tinggal dengan orang tuanya karena telah *Broken Home*, wali Anak berjanji akan memberikan pelatihan kerja dan pengawasan, juga memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Berbicara mengenai perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim harus bersandar pada UU SPPA yang adapun substansi paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penulis memandang pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan/perbuatan pidana, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. Seyogyanya Hakim dalam memutuskan perkara anak harus memahami bahwa urgensi UU SPPA yaitu diamanatkannya tentang peradilan restoratif (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau disebut diversi.

Penulis memandang seharusnya seorang Hakim yang bijaksana apabila akan menetapkan amar putusan maka terlebih dahulu ia akan mempertimbangkan dengan cermat tentang manfaat serta dampak apa yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana tersebut, mengingat bahwa pelaku adalah anak yang belum dewasa. Apabila seorang Hakim tidak dapat bersikap bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana serta tidak memperhatikan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, maka akan berdampak pada terdakwa yang menerima sanksi pidana dan juga keluarga terdakwa. Untuk menghindari terjadinya hal yang demikian, maka seorang Hakim yang bijaksana pasti akan secara cermat dan teliti mempertimbangkan kesesuaian atas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan. Dilihat dalam perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto, Hakim dalam menjatuhkan sanksi cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Alat bukti, Barang bukti, Pasal-Pasal dalam KUHP dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan pertimbangan non yuridis tidak dijadikan landasan pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto yang didasarkan pada sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis Anak tersebut tidak digunakan, karena perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut sangat keji dan sadis, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak dikhawatirkan bukannya Anak tersebut menyadari kesalahannya melainkan Anak tersebut dapat bertambah wawasannya mengenai perbuatan kriminal.

Selanjutnya jika dilihat teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim adalah Teori Absolut yaitu bahwa tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana ditujukan pada penjahatnya adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan supaya pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang dialami oleh terdakwa anak dalam perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto, dalam perkara tersebut terdakwa melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa anak meresahkan masyarakat dan stigma yang lahir pada masyarakat bahwa nyawa harus ditukar dengan nyawa. Oleh sebab itu Hakim menggunakan teori absolut dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa anak, yaitu bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bersifat mutlak dan pembalasan.

Pandangan Penulis di atas, dipertegas berdasarkan wawancara dengan Irianto Tiranda yang mengatakan bahwa:

Dalam perkara putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto tersebut sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari PK BAPAS, hasil pendapat dari Orang tua/Wali Anak, dan dari fakta sidang itu sendiri juga kasus ini merupakan pengulangan pidana. Sehingga kasus ini bagi Hakim terkait asas ultimum remedium sudah tepat.¹⁵

Secara umum, pertimbangan yuridis untuk orang dewasa dapat didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan KUHP. Jika rumusan hukum materiil tidak ditemukan dalam KUHP, penegakan dan proses peradilan didasarkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Suharto R.M, bahwa apabila rumusan Pasal perbuatan pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, batas pengertian rumusan tersebut diserahkan pada ilmu pengetahuan praktik peradilan.¹⁶ Dengan demikian, Penulis menarik satu titik premis bahwa Hakim dalam membuat putusan pidana Anak tidaklah cukup kalau hanya mendasarkan pada apa yang telah tersurat dalam KUHP dan KUHP.

Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Pemidanaan Anak

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam fiqh jinayah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Tindak pidana dalam fiqh

¹⁵ Iriyanto Tiranda, Hakim yang Menangani Perkara Anak, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IB, 19 Juli 2019.

¹⁶ H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).hlm. 16

jinayah disebut juga dengan jarimah. Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama). Jarimah baru bisa dikatakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu seperti :

1. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moral adalah orang yang cakap (mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkannya, namun pada prinsipnya dalam fiqh jinayah ada beberapa hal yang menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana yaitu salah satunya adalah anak dibawah umur, sekaligus anak dibawah umur juga menyebabkan hapusnya hukuman atau anak dibawah umur tidak bisa dikenai hukuman. Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak dikenai hukuman berarti bebas dari hukuman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

*“Telah mengabarkan kepada kami Ya’qub ibn Ibrahim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi, ia berkata: telah menceritakan Hamad ibn Salamah, dari Hamad, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah, dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh”.*¹⁸

Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur yang tidak dapat diberikan hukuman sanksi pidana dalam fiqh jinayah, adalah sebagai berikut:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak). Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun.
2. Masa kemampuan berfikir yang lemah. Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapan belas) tahun (*baligh*).
3. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.¹⁹

Penjelasandi atas dapat dilihat bahwa hanya manusia berakal pikiran, dewasa, dan kemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi kanak-kanak, orang gila,

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 28

¹⁸ Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib al-Nasa’i, *al-Sunan al-Shugra li al-Nasa’i Mishr*: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1986 M/1406 H, juz VI, h. 156, hadis no. 3432.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 135

orang dungu orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.²⁰ Anak yang masih di bawah umur tidak dikenakan hukuman secara penuh sebagaimana orang dewasa melakukan tindak pidananya, anak yang masih di bawah umur disamakan dengan orang gila dan orang yang tidak sadar, jadi tidak dikenakan hukuman. Dalam istilah ushul fiqh, *taklif* (beban) itu diberikan kepada orang dewasa atau baligh. Sedangkan orang yang belum sempurna akal nya tidak pantas dibebani (beban dari Allah) disebut tidak *mukallaf*. Anak-anak adalah termasuk golongan tidak *mukallaf*. Oleh karena itu, pada dasarnya anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 286: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya".²¹

Senada dengan hal tersebut, Ibnu Khaldun dalam penjelasannya, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi masyarakat.²² Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan anak belum dapat dihukum, tetapi harus dididik secara khusus, sehingga keadilan restoratif sangatlah penting untuk diterapkan demi kebaikan anak. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selaras dengan itu Muhammad Muslihuddin mengemukakan bahwa: "Syariat mengombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan. Dalam syariat, positivisme dan idealisme, dalam pengertian yang sebenarnya, tidak hanya didamaikan tetapi benar-benar harmonis satu sama lain. Ini menandai syariat sebagai hukum akan berfungsi baik hanya jika bentuk idealnya dipertahankan".²³ Hukum pidana islam, sebagai bagian dari hukum islam dalam arti luas, bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi manusia (kemaslahatan umat). Di kalangan para ulama dikenal apa yang disebut *Maqashidusy Syariat*, yaitu tujuan hukum islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia, yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab, atau harga diri, dan harta benda. Nilai *maslahah* (kemaslahatan) adalah untuk melindungi penerus bangsa agar tidak semakin rusak dan kembali menemukan arah dan tujuan hidupnya untuk masa yang akan datang.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep hukum islam dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan

²⁰Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Tp. hlm. 166.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2008, hlm. 61

²²Awad M. Awad, *The Rights Of The Accused Under Islamic Criminal Procedure*, dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: t.p; 1982). h. 91. Sebagaimana dikutip Topo Santoso dalam *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003. hlm. 58

²³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Gema Insani, 2003.hlm. 1

mempertimbangkan kepentingan sang anak. Semaksimal mungkin diupayakan bagi anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari pemidanaan, tentunya dengan melihat *maslahah* bagi anak tersebut. Teori *maslahah* setidaknya dapat menjadi acuan pemikiran awal dalam mewujudkan *maqashid al-syariah* adalah konsep yang paling tepat untuk mengkaji tentang sanksi pidana terhadap anak. Menurut konsep *maslahah* al-ghazali, bahwa menurut asal *maslahah*, berarti suatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *mudharat* yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²⁴

Sebelum lebih jauh membahas terkait urgensi *maslahah*, penulis perlu membahas terkait teori keadilan restoratif dalam islam, karena akar dari *maslahah* adalah keadilan restoratif. Teori keadilan restoratif merupakan penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan korban-keluarga dan pelaku-keluarga melalui jalur non penal. Tujuan utamanya adalah menghindari stigmatisasi negatif pada anak serta memperbaiki hubungan dengan korban. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan korban. Maka, jelas sekali jika keadilan restoratif tidak hanya berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*), melainkan juga kepada korban (*victim oriented*).

Melihat hal tersebut, *mind ide* keadilan restoratif pada dasarnya dapat ditemukan dalam sistem pidana islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat.²⁵

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti pembunuhan. Meskipun Abdul Qadir Audah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah di dalamnya (hak masyarakat).²⁶

Audah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individual secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkannya untuk menggantinya dengan ta'zir. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban-keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai *offender oriented*, melainkan islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*.

Bertolak dari pandangan di atas bahwa tolak ukur *mashlahah* sebagaimana diungkapkan oleh Az-Zukhaili, terdapat tiga syarat: *mashlahah* harus sesuai dengan

²⁴ Akbar Sarif and Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): hlm. 353–368.

²⁵ Ifa Latifa Fitriani, "Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2017).

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam, Alih Bahasa Tim Tsalisah*. Bogor: Percetakan Karisma Ilmu, 2007. hlm. 205

maqasid asy-syari'ah, mashlahah harus rasional, dan *mashlahah* harus untuk kepentingan manusia secara universal bukan untuk kemaslahatan individual. Hak individu tidak diberikan secara penuh, pada dasarnya bertujuan juga untuk menjaga kepentingan umum, sehingga kepentingan umum dapat diimbangi dengan kepentingan individu begitupun sebaliknya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Az-Zukhaili.

Jika dibuat sebuah pengandai tentang pemberian hak individual secara murni (penuh), maka konsekuensi logis yang timbul adalah digantikannya kepentingan umum dengan kepentingan individu, serta tidak adanya campur otoritas negara. Pada akhirnya probabilitas atau peluang timbul konflik sosial antara kepentingan individu dan kepentingan umum jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat diperkenalkannya penguasa memberikan hukum *ta'zir* bagi pelaku yang telah diberikan pemaaf bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan akan timbulnya konflik sosial di masyarakat. Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal yaitu pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penanaman nilai-nilai budi pekerti, etika sosial serta pematapan ilmu agama.²⁷

Konsepsi kebijakan non-penal dalam kasus anak sebagai pelaku pembunuhan dapat dilihat bahwa anak menjadi pelaku pembunuhan lantaran kurangnya bobot ilmu agama dan kurangnya pengawasan orang tua dalam membimbing anak. Maka jalan tengah untuk menyelesaikan perkara melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku-keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. Penerapan kebijakan non-penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah *qisas-diyat* (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2): 178-179 yang berkaitan dengan hukum *qisas-diyat* mengandung beberapa pemikiran: Pertama, *qisas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kedua, adanya hukum alternatif, yaitu *qisas, diyat*, atau maaf. Ketiga, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*. Keempat, adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). Kelima, dalam *qisas* akan terjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *Qisas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.²⁸ Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan *diyot* sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Allah dalam Surah Al-Hujurat (49) Ayat 9:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu

²⁷Audah. hlm. 225

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 10, Alih Bahasa H. A. Ali, Cet. 7*. Bandung: Percetakan Al-Maarif, 1995. hlm. 26-27.

*melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*²⁹

Dasar ayat ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baikburuknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan legal justice, tetapi juga mempertimbangkan social justice, individual justice dan juga moral justice. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas legal justice. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Sah saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak oportunitas.

Jumhur ulama menetapkan *qisas* sebagai balasan terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan seseorang. Dasar yang mereka gunakan termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Hukum *qisas* merupakan ajaran agama dan harus dilaksanakan sebagaimana diperintahkan. Pedoman dalam pelaksanaan hukum *qisas* dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya Surah Al-Baqarah Ayat 178, dimana kandungan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan *qisas* dalam Islam tidak terlepas dari tradisi dan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Mereka hidup dengan berperadaban nomaden berperilaku penuh dengan kekerasan dan pendendam.³⁰

Membunuh adalah sesuatu yang wajar bagi mereka. Akan tetapi ada aturan yang berlaku, bagi siapa yang membunuh dia akan diqisas atau dibunuh. Ketika seorang hamba dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh orang merdeka dan ketika seorang wanita dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh laki-laki. Hal ini sejalan dengan sabab nuzul ayat *qisas* dengan melakukan sedikit modifikasi. Modifikasi yang dilakukan al-Qur'an maupun hadis adalah memasukkan prinsip “keseimbangan” ke dalam kerangka hukum *qisas*. Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil karena perbuatan menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian kompensasi harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan ini tidak

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama, 2008, hlm.744

³⁰Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, and Bahrn Basri, “Remisi Terhadap Koruptor Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 239–65.

mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban dalam sukunya sebagaimana yang telah biasa dipraktekkan pada masa sebelum Islam.³¹

Pada intinya Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jimayah*) mengenal tiga model dalam menyelesaikan tindak pidana (*jarimah*) qisas-diyat yaitu tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan karena kelalaian, yaitu (1) model penyelesaian qisas, (2) model penyelesaian maaf-diyat, (3) model maaf tanpa diyat. Ketiga model ini ditarik dari tafsir surah Al-Baqarah Ayat 178.³²

Ketiga model ini diterapkan dalam praktik peradilan pidana islam sampai saat ini. Dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern saat ini dikenal dengan model penyelesaian *restorative justice* yaitu pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan substantif dalam masyarakat, bukan pola penegakan hukum dengan pola keadilan undang-undang atau keadilan formal. Dalam sistem *restorative justice* sistem mencoba memberdayakan korban dan masyarakat di dalam proses pemidanaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan oleh Umar pola penyelesaian melalui lembaga pemaafan ini relevan dengan gagasan penerapan *restorative justice*.³³

Sesungguhnya dalam konsep model penyelesaian jarimah *qisas-diyat* ini terkandung nilai keluhuran akhlak dan kasih sayang, dimana dalam praktik peradilan Rasulullah selalu mengedepankan kasih sayang dengan moral dalam menyelesaikan jarimah *qisas-diyat*. Nabi mendorong supaya tidak menggunakan pembalasan namun mengedepankan pemberian maaf: “Sepengetahuan saya setiap ada perkara *qisas* dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan” (HR Annas bin Malik). Sehubungan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang pemaafan *qisas*, bahkan lebih utama dari pada menuntutnya.

Pemaafan menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad adalah memaafkan *qisas* atau *diyath* tanpa imbalan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap *diyath* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku/terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan adalah *qisas* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan *diyath* itu, bukan pemaafan melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qisas* adalah orang yang berhak menuntutnya.³⁴

Penjelasan di atas jelaslah bahwa Hukum pidana Islam mengedepankan penyelesaian dengan mengedepankan pemaafan dari pada membalas. Inilah salah satu model penyelesaian yang solutif. Penyelesaian *jarimah* model ini sekaligus menepis anggapan barat bahwa hukum pidana Islam bar-bar dengan hukuman *qisas*-nya sebagai pembalasan jiwa dibalas jiwa, melukai dibalas dilukai. Berkenaan dengan *Qisas* hadits-hadits dan firman Allah hanya bersifat mengatur dan membatasi pelaksanaan qishas. *Qisas* sesungguhnya tradisi kaum yahudi yang

³¹Zikri Darussamin, “Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 1 (2014).

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2009. hlm. 26

³³Umar Al-Tamimi, “Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (2013): hlm. 449–82.

³⁴Bunyamin Bunyamin, “Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja,” *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): hlm. 110–24.

kemudian disempurnakan oleh Islam. Seseungguhnya cara penyelesaian yang terbaik adalah memberi maaf bukan dengan pembalasan (*qisas*).³⁵

Model penyelesaian *diyot* dan maaf dalam konsep Islam sangat relevan dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang menjadi budaya suka memberi maaf dan menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah adalah keperibadian yang sangat dipelihara dan dikembangkan sejak nenek moyang bangsa Indonesia dulu kala. Model-model penyelesaian ini memungkinkan dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana di Indonesia dengan cara perdamaian yang melibatkan korban dengan pelaku dan masyarakat. Model ini sesungguhnya telah ditetapkan sebagai penyelesaian perkara pidana anak. Penyelesaian perkara anak diupayakan dengan melibatkan korban dengan pelaku dan masyarakat dengan upaya diversifikasi. Sebuah proses penyelesaian model *restorative justice*.

Penyelesaian dengan menggunakan proses *projustitia* dilakukan jika tidak terjadi penyelesaian diversifikasi. Selain itu ketentuan pemberian maaf dalam pidana Islam tidak mensyaratkan pembatasan usia pelaku, artinya pemberlakuan konsep *restorative justice* tindak pidana pembunuhan dalam pidana Islam untuk semua pelaku orang dewasa maupun anak di bawah umur. Hal ini berbeda dengan hukum positif di Indonesia terkait *restorative justice* hanya berlaku untuk pelaku anak di bawah usia 14 tahun dan tidak untuk pelaku orang dewasa.

Penutup

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan wujud regulasi yang melindungi Anak. Implementasi asas *Ultimum Remedium* dalam proses persidangan anak di Pengadilan Negeri Gorontalo cenderung terabaikan, hal ini sangat jelas sebagaimana penelusuran penulis dari kasus anak sejak 2017 hingga saat ini hakim selalu menjatuhkan hukuman sanksi pidana berupa kurungan/penjara, padahal asas tersebut adalah sebuah keniscayaan yang lazim untuk diaplikasikan oleh Hakim, dengan mempertimbangkan aspek yuridis seperti kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sedangkan non yuridis seperti pertimbangan usia atau kondisi mental kejiwaan anak. Sebaiknya hakim juga dapat melibatkan unsur atau pihak yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan anak serta upaya dalam mewujudkan perlindungan terhadapnya, seperti Psikolog Anak, Komisi Perlindungan Anak dan lembaga atau pihak lain yang dapat membantu memberikan pertimbangan untuk hakim dalam melihat kondisi anak dalam upaya perlindungan terhadapnya. Selaras dengan hal tersebut dalam perspektif hukum Islam, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus melihat konsep *ahliyyah*, yaitu kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini, seorang anak dianggap tidak memiliki kecakapan untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah diperbuat. Anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan *restorative justice* dan memperhatikan *maslahah* bagi anak.

³⁵Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Percetakan Walisongo, 2008. hlm. 17

Daftar Rujukan

- Al-Tamimi, Umar. 2013. "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3.
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedia Hukum Islam, Alih Bahasa Tim Tsalisah*. Bogor: Percetakan Karisma Ilmu.
- Bunyamin, Bunyamin. 2014. "Qisas Dalam Al-Quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja." *Al-'Adl* 7, no. 2.
- Darussamin, Zikri. 2014. "Qisas Dalam Islam dan Relevansinya dengan Masa Kini." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1.
- Djamil, Nasir. 2017. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriani, Ifa Latifa. 2017. "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1.
- Friedmann, Wolfgang. 1990. "Teori Dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum." *Terjemahan Muhammad Arifin, Jakarta, Raja Grafindo Persada*.
- Hasan, Ahmadi, Arie Sulistyoko, and Bahran Basri. 2018. "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2.
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Percetakan Alumni.
- Indonesia, and Soesilo (R.). 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Percetakan Politeia.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Percetakan Refika Aditama.
- May, John. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Crimen* 4, no. 7.
- Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana." Kompasiana Beyond Blogging, 2019. www.kompasiana.com/dennyapari/niat-dan-kesengajaan-dalam-kuhp?page=all.
- Moleong, Lexy J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Muslich, H Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Jilid 10, Alih Bahasa H. A. Ali, Cet. 7*. Bandung: Percetakan Al-Maarif.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Graha Ilmu.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Gema Insani.
- Sarif, Akbar, and Ridzwan Ahmad. 2017. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *TSAQAFAH* 13, no. 2.
- Sugiyono. 2017. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan

Alphabet.

Suhadi, Suhadi. 2017. "Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak."
Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 4.

Syahrur, Muhammad. 2008. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Percetakan
Walisongo.